



**SALINAN**

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa perlu disempurnakan;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, belum mengatur terkait akhir masa jabatan Sekretaris Desa Perangkat Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetap menjalankan tugasnya di desa masing-masing.

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtugaskan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah atas permohonan sendiri atau diusulkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Dihapus.
- (4) Keputusan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Ketentuan Pasal 57 ditambahkan<sup>1</sup> (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Akhir masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Pengangkatan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Keputusan Pemberhentian sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.

3. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 57 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 57 A

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata

cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang telah memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa sampai dengan berusia 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Sekretaris Desa tersebut telah dipindahtugaskan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 12 Februari 2020

BUPATI GROBOGAN,

Ttd Cap

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 12 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd Cap

MOH. SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,

  
MOCHAMAD FACHRUDIN, SH  
NIP. 19670317 199403 1 012